



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2), pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (2), pasal 10 ayat (4), pasal 11, pasal 12 ayat (2), pasal 15 ayat (4) dan pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kota Surabaya;
2. Pemerintah Kota Surabaya yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya;
4. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
5. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
6. Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya dapat disingkat LKMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra perangkat daerah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;
7. Rukun Warga yang selanjutnya dapat disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah;
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya dapat disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.

**BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN LKMK, RW DAN RT****Pasal 2**

- (1) Tujuan pembentukan LKMK adalah membantu perangkat daerah Kelurahan di bidang pembangunan (perencanaan, evaluasi dan tindak lanjut hasil pembangunan) dan menumbuhkan serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

- (2) Tujuan pembentukan RW dan RT adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan.

BAB III **LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT KELURAHAN**

Bagian Pertama **Syarat Pembentukan**

Pasal 3

- (1) LKMK dibentuk di setiap wilayah Kelurahan;
- (2) Pembentukan LKMK didahului dengan Pembentukan Panitia yang dibentuk oleh Lurah melalui Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan usulan dari para Ketua RW di Kelurahan setempat, yang terdiri dari :
 1. Ketua ;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (3) Panitia Pembentukan LKMK tidak boleh dicalonkan sebagai pengurus LKMK;
- (4) Jadwal pelaksanaan pembentukan LKMK terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Camat melalui Lurah;
- (5) Pembentukan LKMK dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW yang bersangkutan di lingkungan setempat dengan dihadiri oleh Lurah dan Camat serta calon pengurus LKMK;
- (6) Apabila dalam suatu pelaksanaan musyawarah untuk mufakat pembentukan LKMK tidak dihadiri sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan telah 2 (dua) kali diadakan pertemuan, maka jumlah yang hadir dianggap sah untuk melaksanakan Pembentukan LKMK;
- (7) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat , pembentukan LKMK yang sekaligus menetapkan susunan pengurus LKMK, sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara, wajib dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan LKMK dengan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang terpilih serta Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW yang bersangkutan yang ikut hadir, sedangkan Lurah dan Camat sebagai saksi;

- (8) Susunan pengurus LKMK minimal sesuai dengan jumlah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun warga dan Rukun Tetangga;
- (9) Ketua LKMK terpilih mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dalam bentuk Keputusan Camat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan LKMK;
- (10) LKMK dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,
Pemberhentian dan Syarat Pengurus**

Pasal 4

Setiap Calon pengurus LKMK harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. pemuka/tokoh masyarakat yang dianggap mampu mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat di Kelurahan;
- c. penduduk Kelurahan setempat minimal 12 (dua belas) bulan secara terus menerus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga;
- d. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. tidak berstatus sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan setempat;
- f. sanggup menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja.

Pasal 5

- (1) Tata cara pemilihan :
 - a. Pemilihan pengurus LKMK dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan usulan dari para Ketua RW di Kelurahan setempat, yang terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris;

4. beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

b. Panitia pemilihan pengurus LKMK tidak dapat dicalonkan sebagai pengurus LKMK.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

a. mencari dan mengumpulkan nama calon pengurus LKMK berdasarkan usulan dari para Ketua RW;

b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;

c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;

d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;

e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;

(3) Pelaksanaan pemilihan :

a. Kecuali para Seksi, seluruh pengurus LKMK dipilih oleh para Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW yang bersangkutan dalam suatu pemilihan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk di lingkungan Kelurahan setempat;

b. Masing-masing Ketua RW dapat mencalonkan 3 (tiga) orang calon pengurus LKMK;

c. Dalam pelaksanaan pemilihan, Ketua LKMK yang terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak pertama, Wakil Ketua urutan kedua, Sekretaris urutan ketiga, Wakil Sekretaris urutan keempat, Bendahara urutan kelima dan Wakil Bendahara urutan keenam kecuali jika suara berjumlah sama, maka penentuan pengurus dalam kriteria urutan formasi ditentukan melalui pemungutan suara terbanyak;

d. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan pengurus LKMK tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk oleh Ketua RW yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan tokoh masyarakat dan Lurah waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Ketua RW atau pengurus yang ditunjuk di lingkungan Kelurahan setempat;

e. Para Seksi dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua LKMK yang terpilih;

- f. Ketua LKMK terpilih mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis dengan dilampiri Berita Acara hasil pemilihan pengurus LKMK kepada Camat setempat melalui Lurah;
- g. Pengurus LKMK disahkan dengan Keputusan Camat dan dikukuhkan/diantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

Pasal 6

Masa bakti pengurus LKMK adalah 3 (tiga) tahun dan hanya dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.

Pasal 7

Pengurus LKMK berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. masa bakti telah berakhir dan pengurus baru telah disahkan;
- d. pindah tempat tinggal di luar wilayah Kelurahan yang bersangkutan;
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengurus LKMK sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus LKMK mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat;
- (2) Ketua LKMK bertanggungjawab kepada masyarakat di wilayah Kelurahan melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah;
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara serta Seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Keempat Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 9

- (1) Ketua mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pembangunan yang partisipatif ;
 - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat ;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
- a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan ;
 - b. pengkoordinasian perencanaan pembangunan ;
 - c. pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan;
 - d. perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu ;
 - e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan.

Pasal 10

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 11

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan LKMK;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 12

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 13

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan LKMK termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi :
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan LKMK;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan LKMK.

Pasal 14

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;

- b. menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membantu meningkatkan prakarsa dan mengerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pembangunan;

(2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :

- a. meningkatkan pembinaan siskamling dan membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam dan menunjang usaha peningkatan keamanan kelurahan serta membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan;
- c. membantu dan mengawasi pelaksanaan program Pemerintah di bidang ketertiban;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga dan membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga;
- b. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat serta membantu usaha-usaha di bidang pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- c. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- d. meningkatkan pengetahuan keluarga melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Pemberdayaan Keluarga.

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, membantu usaha di bidang pembangunan, prasarana dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup dan membantu program Pemerintah di dalam pengawasan serta bimbingan terhadap kebersihan umum;

- b. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - c. menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat untuk selalu merawat rumah, memelihara tanaman yang menghasilkan, membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan dan membantu pelaksanaan program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
 - d. melaksanakan pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
- (5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan dan membantu usaha-usaha dalam bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan olahraga dan kepramukaan dan membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian dan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu dan memelihara perkumpulan sosial di kelurahan;
 - d. melaksanakan kegiatan dalam membantu usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk ikut serta membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing dan membina kegiatan pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas Seksi Sosial Budaya dan Pemuda.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;

- c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain;
- d. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
- e. pelaksanaan perkembangan dan pencatatan segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
- f. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
- g. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus LKMK berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Pengurus LKMK mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi LKMK;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - d. mendorong swadaya gotong royong masyarakat.

BAB IV RUKUN WARGA

Bagian Pertama Syarat Pembentukan

Pasal 17

- (1) Pembentukan RW diusulkan sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) RT di lingkungan RW setempat atas persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan masing-masing RT;
- (2) Pembentukan RW dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Ketua RT di lingkungan RW setempat dengan dihadiri oleh Lurah;

- (3) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat Pembentukan RW harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RW yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris RW serta pengurus RT yang ikut hadir sedangkan Lurah sebagai saksi;
- (4) Ketua RW mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dalam bentuk Keputusan Camat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan RW;
- (5) RW dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat.

**Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,
Pemberhentian dan Syarat Pengurus**

Pasal 18

Setiap Calon pengurus RW harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga/ Kartu Tanda Penduduk;
- c. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 17 (tujuh belas) tahun yang pernah kawin;
- d. lurah dan perangkat Kelurahan tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RW di wilayah kerjanya;
- e. sanggup menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun.

Pasal 19

(1) Tata cara pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Kepala Kelurahan berdasarkan usulan dari para Ketua RT di lingkungan RW setempat, yang terdiri dari :
 1. Ketua ;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- b. Panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua RW.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua dan Wakil Ketua RW berdasarkan usulan dari para Ketua RT;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah, untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

- a. Ketua dan Wakil Ketua RW dipilih oleh para Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk di lingkungan RW setempat;
- b. Dalam pelaksanaan pemilihan, Ketua RW yang terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak pertama dan Wakil Ketua RW berdasarkan urutan suara terbanyak kedua, kecuali jika suara berjumlah sama, maka penentuan Ketua dan Wakil Ketua RW ditentukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lama tinggal sebagai penduduk setempat;
- c. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua RW tidak dihadiri 2/3 (dua pertiga) pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan tokoh masyarakat dan Lurah, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Ketua RT atau pengurus yang ditunjuk di lingkungan RW setempat;
- d. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi dipilih oleh Ketua dan Wakil RW;
- e. Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW diajukan oleh panitia pemilihan kepada Lurah guna diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Camat;
- f. Ketua dan Wakil Ketua RW dikukuhkan dan dilantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

Pasal 20

Masa bakti pengurus RW :

- a. Masa bakti Ketua dan Wakil Ketua RW adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan Camat dan hanya dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya;
- b. Setiap masa bakti berakhir atau pemberhentian atau penggantian sebelum masa bakti, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah;
- c. Ketua RW yang bersangkutan menyusun laporan selama masa baktinya dengan memuat potensi RW, program kerja yang sudah dan yang belum selesai, keuangan, harta kekayaan serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 21

Ketua/ Wakil Ketua RW berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. masa bakti berakhir dan pengurus baru telah disahkan;
- d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat di RW yang bersangkutan;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dipilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua RW;
- f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat;
- (2) Ketua RW bertanggungjawab kepada masyarakat di lingkungan RW melalui Ketua RT dalam rapat musyawarah;
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Keempat
Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 23

- (1) Ketua RW mempunyai tugas :
 - a. menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat ;
 - b. membantu kelancaran tugas pokok LKMK dalam bidang pembangunan di Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya ;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah ;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 24

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 25

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RW;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 26

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 27

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RW termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RW;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan RW;

Pasal 28

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 29

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;

- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi Pembangunan.

(2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tenteram;
- b. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RW;
- c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
- d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi pelaksanaan program Pemerintah di bidang ketertiban;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program keluarga berencana;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- e. meningkatkan pengetahuan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi pemberdayaan keluarga.

- (4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasarana dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
 - c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
 - d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias dan tanaman yang menghasilkan di halaman rumah;
 - e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi kebersihan dan lingkungan hidup
- (5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olah raga dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi sosial budaya dan pemuda.

- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - h. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 30

- (1) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban :
- a. melaksanakan tugas dan fungsi RW;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan warga;
 - d. membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - f. melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah.

BAB V RUKUN TETANGGA

Bagian Pertama Syarat Pembentukan

Pasal 31

- (1) Pembentukan RT diusulkan sekurang-kurangnya oleh 35 (tiga puluh lima) kepala keluarga yang tinggal di lingkungan RT setempat;
- (2) Pembentukan RT dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) Kepala Keluarga yang tinggal di lingkungan setempat dengan dihadiri oleh Ketua RW dan Lurah;
- (3) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan RT harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan RT yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris RT serta Kepala Keluarga yang ikut hadir sedangkan Ketua RW dan Lurah sebagai saksi;
- (4) Ketua RT mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dalam bentuk Keputusan Camat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan RT;
- (5) RT dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat.

Bagian Kedua Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian dan Syarat Pengurus

Pasal 32

Setiap Calon pengurus RT harus memenuhi syarat :

- a. beragama;
- b. sebagai penduduk setempat minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus dan dibuktikan dengan KK/KTP;
- c. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun atau 17 (tujuh belas) tahun yang pernah kawin;
- d. lurah dan perangkat daerah Kelurahan tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RT di wilayah kerjanya;
- e. sanggup menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dan mempunyai kemauan untuk bekerja dan membangun.

Pasal 33

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat, yang terdiri dari :
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua;
 3. Sekretaris;
 4. beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- b. Panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua RT.

(2) Tugas dan wewenang panitia pemilihan :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua dan Wakil Ketua RT berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah, untuk mendapatkan pengesahan.

(3) Pelaksanaan pemilihan :

- a. Ketua dan Wakil Ketua RT dipilih oleh para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat dalam suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
- b. Dalam pelaksanaan pemilihan, Ketua RT yang terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak pertama dan Wakil Ketua RT berdasarkan urutan suara terbanyak kedua, kecuali jika suara berjumlah sama, maka penentuan Ketua dan Wakil Ketua RT ditentukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lama tinggal sebagai penduduk setempat;

- c. Apabila belum dapat pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT, tidak dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas pertimbangan panitia pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Lurah, waktu pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat;
- d. Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua RT;
- e. Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT diajukan oleh panitia pemilihan kepada Lurah guna diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Camat;
- f. Ketua dan Wakil Ketua RT dikukuhkan dan dilantik oleh Camat atas nama Kepala Daerah.

Pasal 34

Masa bakti pengurus RT :

- a. Masa bakti Ketua dan Wakil Ketua RT adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan Camat dan hanya dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya;
- b. Setiap masa bakti berakhir atau pemberhentian atau penggantian sebelum masa bakti, Ketua RT berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah;
- c. Ketua RT menyusun laporan selama masa baktinya, dengan memuat potensi RT, program kerja yang sudah dan yang belum selesai, keuangan, harta kekayaan serta permasalahan yang dihadapi.

Pasal 35

Ketua/ Wakil Ketua RT berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. masa bakti berakhir dan pengurus baru telah disahkan;
- d. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk RT yang bersangkutan;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dipilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua RT;

- f. pindah tempat tinggal dari lingkungan RT yang bersangkutan;
- g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pengurus

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus RT mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat;
- (2) Ketua RT bertanggungjawab kepada masyarakat RT melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah;
- (3) Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi bertanggungjawab kepada Ketua.

Bagian Keempat Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

Pasal 37

- (1) Ketua mempunyai tugas :
 - a. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
 - b. memelihara kerukunan hidup warga;
 - c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian antar warga;
 - b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
 - c. penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Pasal 38

- (1) Wakil Ketua yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ketua;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan.

Pasal 39

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RT;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
 - b. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
 - c. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan.

Pasal 40

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Sekretaris;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

Pasal 41

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan RT termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai tugas :
- a. pengelolaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan RT;
 - b. penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
 - c. pencatatan kekayaan yang dimiliki;

Pasal 42

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Bendahara;
 - b. pelaksanaan tugas dan fungsi Bendahara apabila Bendahara berhalangan.

Pasal 43

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha di bidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi pembangunan.
- (2) Seksi Ketenteraman mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat di bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban serta membantu terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan tenteram;
 - b. meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan RT;
 - c. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan serta membantu, mengawasi terlaksananya program Pemerintah di bidang ketertiban;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi ketenteraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga di bidang program keluarga berencana;
- b. mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. melaksanakan usaha-usaha di kalangan keluarga dan masyarakat;
- d. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- e. meningkatkan pengetahuan keluarga di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olahraga, kesenian dan kesejahteraan sosial;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi pemberdayaan keluarga.

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan dan pembangunan prasarana, pelestarian, perbaikan lingkungan hidup serta MCK;
- b. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah di dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
- c. melaksanakan usaha/kegiatan di bidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias di halaman rumah dan tanaman yang menghasilkan;
- e. membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan dengan tugas seksi kebersihan dan lingkungan hidup.

- (5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas :
- a. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
 - b. melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta pembinaan olah raga dan kepramukaan;
 - c. melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda;
 - d. melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
 - e. melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus sekolah;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi sosial budaya dan pemuda.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
 - c. pengkoordinasian dengan seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pembangunan;
 - d. pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
 - e. pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
 - f. pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan;
 - g. penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
 - h. pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 44

- (1) Pengurus RT berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban :
 - a. melaksanakan tugas dan fungsi RT;
 - b. melaksanakan keputusan anggota;
 - c. membina kerukunan;
 - d. membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
 - f. melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua RW.

BAB VI BENTUK FORMULIR

Pasal 45

- (1) Formulir yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pembentukan LKMK, RW dan RT terdiri dari :
 - a. formulir Keputusan Kepala Kelurahan tentang Panitia Pembentukan LKMK;
 - b. formulir Berita Acara Pembentukan LKMK/ RW/ RT;
 - c. formulir Keputusan Kepala Kelurahan tentang Panitia Pemilihan Pengurus LKMK/ Ketua dan Wakil Ketua RW/ RT;
 - d. formulir surat pernyataan calon Ketua/ Wakil Ketua RW/ RT;
 - e. formulir surat suara pemilihan pengurus LKMK dan Ketua/Wakil Ketua RW/ RT;
 - f. formulir Berita Acara Pemilihan Pengurus LKMK dan Ketua/Wakil Ketua RW/ RT;
 - g. formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pembentukan/ Pemilihan Pengurus LKMK/ Ketua dan Wakil Ketua RW/RT;
- (2) Bentuk-bentuk Formulir dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 46

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Januari 2004

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 28 Februari 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA


ttd

SUKAMTO HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2004 NOMOR 03/D

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR

formulir Keputusan Kepala Kelurahan tentang Panitia Pembentukan LKMK.

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
NOMOR.....

TENTANG
PANITIA PEMBENTUKAN LKMK
KELURAHAN..... KECAMATAN.....
KOTA SURABAYA

LURAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka LKMK dibentuk di setiap Kelurahan di Kota Surabaya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) Keputusan Walikota Surabaya Nomor.... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka Pembentukan LKMK didahului dengan Pembentukan Panitia yang dibentuk oleh Lurah melalui Keputusan Kepala Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b serta sesuai Surat para Ketua RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya Nomor..... tanggal..... perihal....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan..... tentang Panitia Pembentukan LKMK Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya.

- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor.... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

ditetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pembentukan LKMK Kelurahan..... Kecamatan Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Nama : sebagai ketua.
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
2. Nama : Sebagai Wakil Ketua
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
3. dan seterusnya.

PERTUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan nama calon pengurus LKMK berdasarkan usulan dari para Ketua RW;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon;
- c. menyelenggarakan pembentukan dan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;

PETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

LURAH

NAMA TERANG

Pangkat
NIP.

Pembusan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah;
 2. Sdr. Camat
- Kota Surabaya

Formulir Berita Acara Pembentukan LKMK/ RW/ RT.

I. LKMK

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT KELURAHAN
(LKMK)**

Rapat Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan :

Kelurahan.....

Kecamatan.....

Kota.....

Pada hari ini tanggal.....

telah diselenggarakan rapat bertempat di.....

dipimpin oleh.....

dengan acara : Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan.

setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui untuk :

i. membentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK)

Kelurahan.....

ii. Susunan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan adalah sebagai berikut :

1. KetuaAlamat

2. Wakil KetuaAlamat

3. SekretarisAlamat

4. Wakil SekretarisAlamat

5. BendaharaAlamat

6. Wakil BendaharaAlamat

Sekretaris LKMK

Ketua LKMK

(.....)

(.....)

Mengetahui

Ketua RW.....

(.....)

Ketua RW.....

(.....)

Camat.....

(.....)

Ketua RW.....

(.....)

Ketua RW.....

(.....)

Lurah.....

(.....)

1. RW/ RT.

BERITA ACARA PEMBENTUKAN RW/ RT

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA/ RUKUN TETANGGA**

Rapat Pembentukan Rukun Warga/ Rukun Tetangga

(kelurahan.....)

(kecamatan.....)

(kota.....)

Pada hari ini tanggal.....

telah diselenggarakan rapat bertempat di.....

dipimpin oleh.....

tengannya : Pembentukan Rukun Warga/ Rukun Tetangga

setelah diselenggarakan musyawarah dengan mufakat bulat,

MEMUTUSKAN

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui untuk :

1. membentuk Rukun Warga/ Rukun Tetangga..... hasil pemisahan dari RW/RT.....
Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya;
2. pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT..... hasil pemisahan sebagaimana dimaksud pada angka 1, akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekretaris RW/RT

(.....)

Ketua RT.....

(.....)

Ketua RW/RT

(.....)

Ketua RT.....

(.....)

Lurah.....

(.....)

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pembentukan RW/RT;
2. Pilih/diabaikan sesuai kebutuhan

Formulir Keputusan Kepala Kelurahan tentang Panitia Pemilihan Pengurus LKMK/ Ketua dan Wakil Ketua RW/RT.

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN
NOMOR.....

TENTANG
PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LKMK...../ KETUA DAN WAKIL KETUA RW/ RT.....
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN KECAMATAN.....
KOTA SURABAYA

LURAH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1)/ pasal 19 ayat (1)/ pasal 33 ayat (1) Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka pemilihan Pengurus LKMK/ Ketua dan Wakil Ketua RW/RT dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Kepala Kelurahan;
 - b. bahwa berkaitan dengan berakhirnya masa bakti pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan/ Ketua dan Wakil Ketua Rukun Warga/ Rukun Tetangga periode Tahun.....sampai dengan Tahun..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya, sesuai Surat Ketua LKMK/RW/RT..... Nomor..... tanggal..... perihal....., perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan..... tentang Panitia Pemilihan Pengurus LKMK...../Ketua dan Wakil Ketua RW/RT..... Periode Tahun..... sampai dengan Tahun.....Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pemilihan Pengurus LKMK...../ Ketua dan Wakil Ketua RW/RT..... Periode Tahun..... sampai dengan Tahun Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Nama : sebagai ketua.
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama : Sebagai Wakil Ketua
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
3. dan seterusnya.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas :

- a. mencari dan mengumpulkan nama calon pengurus LKMK/ Ketua dan Wakil Ketua RW/ RT;
- b. memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

LURAH

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.

Penyusunan :

1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Camat
Kota Surabaya

Pelaksanaan :

Formulir ini digunakan untuk pemilihan Pengurus LKMK/ Ketua dan Wakil Ketua RW/RT;
Pilih/digunakan sesuai kebutuhan

Formulir surat pernyataan calon Ketua/ Wakil Ketua RW/ RT.

SURAT PERNYATAAN CALON KETUA/ WAKIL KETUA RW/RT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Rukun Tetangga (RT) :
 Rukun Warga (RW) :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

1. menyatakan bersedia dicalonkan sebagai Ketua/Wakil Ketua RW / Ketua/Wakil Ketua RT dalam pemilihan Ketua/ Wakil Ketua :

RW / RT...RW... :
 Kelurahan :
 Kecamatan :

Untuk masa bakti tahun..... sampai dengan tahun.....

2. menyatakan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai Ketua/Wakil Ketua RW/RT dengan penuh rasa tanggung jawab.

Surabaya.....

Calon Ketua/ Wakil Ketua RW/ RT

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT;
2. Pilih/digunakan sesuai kebutuhan.

rumulir surat suara pemilihan pengurus LKMK dan Ketua/Wakil Ketua RW/ RT.

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN PENGURUS LKMK

SURAT SUARA
PEMILIHAN PENGURUS LKMK
KELURAHAN.....KECAMATAN.....

NAMA CALON

KETUA PANITIA

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA/WAKIL KETUA RW

SURAT SUARA
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA RW.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....

NAMA CALON

KETUA PANITIA

CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KETUA/WAKIL KETUA RT

SURAT SUARA
PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA RT..... RW.....
KELURAHAN.....KECAMATAN.....

NAMA CALON

KETUA PANITIA

5. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih Pengurus LKMK baru sebagai berikut :

K E T U A :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

WAKIL KETUA :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

SEKRETARIS :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

WAKIL SEKRETARIS :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

BENDAHARA :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

WAKIL BENDAHARA :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Surabaya,

PANITIA PEMILIHAN PENGURUS LKMK

KELURAHAN :

KECAMATAN :

MASA BAKTI TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....

1. (.....

2. (.....

3. (.....

4. (.....

5. dan seterusnya.

2. RW/RT**BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA RW/RT**

PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA RW/RT RW.....

KELURAHAN :

KECAMATAN :

KOTA :

Pada hari ini tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Panitia Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT RW berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
2. Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

Setelah dilaksanakan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia sesuai pedoman yang berlaku, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Nama – nama calon sah yang diajukan :

No.	NAMA	ALAMAT	UMUR	KETERANGAN

l. Dari hasil penelitian surat suara yang sah, terpilih Ketua dan Wakil Ketua RW/ RT ... RW... yang baru sebagai berikut :

KETUA :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

WAKIL KETUA :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk mendapatkan pengesahan lebih lanjut.

Surabaya,

PANITIA PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA
 RW/RT RW.....
 KELURAHAN :

MASA BAKTI TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....

1. (.....
2. (.....
3. (.....
4. (.....
5. dan seterusnya.

catatan :

Formulir ini digunakan untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT;
Pilih/digunakan sesuai kebutuhan.

Formulir Keputusan Camat tentang Pengesahan Pembentukan/Pemilihan Pengurus LKMK/ Ketua dan Wakil Ketua RW/ RT.

I. LKMK

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR.....

TENTANG
PENGESAHAN PEMBENTUKAN/PEMILIHAN PENGURUS LKMK
PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHANKECAMATAN.....
KOTA SURABAYA

CAMAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3/ pasal 5 Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka Pembentukan/ Pemilihan Pengurus LKMK disahkan oleh Camat dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan Pembentukan/pemilihan pengurus LKMK periode tahun..... sampai dengan tahun..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pembentukan/Pemilihan Pengurus LKMK tanggal..... dan Surat Kepala Kelurahan..... Nomor..... tanggal..... perihal....., perlu menetapkan Keputusan Camat..... tentang Pengesahan Pembentukan/Pengurus LKMK Periode Tahun..... sampai dengan Tahun..... Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
PERTAMA : Mengesahkan Pembentukan/Pengurus LKMK Periode Tahun..... sampai dengan Tahun.....Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengurus LKMK sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus LKMK sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

C A M A T

NAMA TERANG
Pangkat
NIP.

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
 2. Sdr. Kepala Kelurahan.....
 3. Sdr. Para Ketua RW Kelurahan
 Kota Surabaya
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PENGURUS LKMK PERIODE TAHUN.....
 SAMPAI DENGAN TAHUN..... KELURAHAN.....
 KECAMATAN..... KOTA SURABAYA**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KETERANGAN

CAMAT

NAMA TERANG

Pangkat
 NIP.

Catatan :

1. Formulir ini digunakan untuk Pembentukan/Pemilihan Pengurus LKMK;
2. Pilih/digunakan sesuai kebutuhan.

2. RW/RT

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR...../.....

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN/PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA RW/RT
PERIODE TAHUN SAMPAI DENGAN TAHUN
KELURAHANKECAMATAN.....
KOTA SURABAYA

CAMAT

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17/ pasal 19/ pasal 31/ pasal 33 Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, maka Pembentukan/Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT disahkan oleh Camat dengan Keputusan Camat;
 - b. bahwa berkaitan dengan Pembentukan/Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT periode tahun..... sampai dengan tahun..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya, sesuai Berita Acara Pembentukan/Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT tanggal..... dan Surat Kepala Kelurahan..... Nomor..... tanggal..... perihal..... periu menetapkan Keputusan Camat..... tentang Pengesahan Pembentukan/Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT... Periode Tahun..... sampai dengan Tahun..... Kelurahan Kecamatan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
 6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2001 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;

7. Keputusan Walikota Surabaya Nomor..... Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Mengesahkan Pembentukan/Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT...RW.... Periode Tahun..... sampai dengan Tahun..... Kelurahan..... Kecamatan..... Kota Surabaya dengan susunan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketua dan Wakil Ketua RW/RT sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Wakil Ketua RW/RT sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

G A M A T

NAMA TERANG
Pangkat
NIP.

Lampiran :

1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Kepala Kelurahan.....
3. Sdr. Ketua RW..... Kelurahan
Kota Surabaya.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN KETUA DAN WAKIL KETUA RW/RT... RW...
PERIODE TAHUN..... SAMPAI DENGAN TAHUN.....
KELURAHAN..... KECAMATAN..... KOTA SURABAYA**

NO	N A M A	J A B A T A N	A L A M A T	K E T E R A N G A N
1.		KETUA RW/RT		
2.		WAKIL KETUA RW/RT		

CAMAT

NAMA TERANG

Pangkat

NIP.

Catatan :

Formulir ini digunakan untuk Pembentukan/Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RW/RT;
Pilih/digunakan sesuai kebutuhan.


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



HADISISWANTO ANWAR